



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilyas Ismail als Ilyas Bin Amir
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Duriasi Kec. Wonggeduku Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Truk)

Terdakwa Ilyas Ismail als Ilyas Bin Amir ditangkap tanggal 30 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILYAS ISMAIL Alias ILYAS Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILYAS ISMAIL Alias ILYAS Bin AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE warna Kuning;
 - 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE nomor rangka MHMFE75P6DK024717, nomor mesin 4D34T-J39961;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ILYAS ISMAIL Als ILYAS Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa. Aleuti, Kec. Padangguni, Kab. Konaweatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Herianto Alias Erik untuk memuat dan mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran milik saksi Herianto Alias Erik yang berasal dari Halim (Daftar Pencarian Orang)dari tempat pemuatan di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kab. Konawe untuk dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe dengan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE, terdakwamengangkut kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik dari lokasi pengangkutan kayu tersebut di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan akan dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA datang saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe di lokasi pengangkutan kayu yang terletak di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan menemukan kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik terdakwa yang sedang diangkut oleh saksi Ilyas Ismail dengan menggunakan mobil dump truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD 8958 KE milik Ilyas tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Bahwa kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik tersebut, berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditebang tanpa ijin oleh saudara Halim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ILYAS ISMAIL Als ILYAS Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa. Aleuti Kec. Padangguni Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Herianto Alias Erik untuk memuat dan mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran milik saksi Herianto Alias Erik yang berasal dari Halim (Daftar Pencarian Orang) dari tempat pemuatan di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kab. Konawe untuk dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe dengan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE, terdakwa mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik dari lokasi pengangkutan kayu tersebut di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan akan dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA datang saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe di lokasi pengangkutan kayu yang terletak di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan menemukan kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik terdakwa yang sedang diangkut oleh saksi Ilyas Ismail dengan menggunakan mobil dump truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE milik Ilyas tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU:

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ILYAS ISMAIL Als ILYAS Bin AMIR** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa. Aleuti Kec. Padangguni Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Herianto Alias Erik untuk memuat dan mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran milik saksi Herianto Alias Erik yang berasal dari Halim (Daftar Pencarian Orang) dari tempat pemuatan di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kab. Konawe untuk dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe dengan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE, terdakwa mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh



enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik dari lokasi pengangkutan kayu tersebut di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan akan dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe.

- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA datang saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe di lokasi pengangkutan kayu yang terletak di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan menemukan kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik terdakwa yang sedang diangkut oleh saksi Ilyas Ismail dengan menggunakan mobil dump truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE milik Ilyas tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 16 Huruf Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambo Saka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Marwan Huzain menangkap dan menemukan kayu rimba campuran dalam mobil;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Marwan Huzain mengamankan kayu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa kayu yang saksi dan rekan saksi amankan menurut terdakwa Ilyas adalah milik Saksi Herianto;
- Bahwa saksi menemukan sebanyak 120 batang jenis kayu rimba campuran dan diangkut menggunakan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning yang tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA saksi melaksanakan piket dan menerima informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada mobil yang sedang mengangkut kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe kemudian saksi bersama Bripka Marwan Huzain menuju ke Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dan menemukan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning sedang mengangkut kayu jenis Rimba campuran kemudian kami memeriksa kelengkapan izin dari pihak yang berwenang namun sopir mobil tersebut Terdakwa Ilyas tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut setelah itu Terdakwa Ilyas mengatakan yang memiliki kayu tersebut yaitu Saksi Herianto dan kami langsung mengamankan mobil tersebut ke kantor Polres Konawe;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super HD No. Pol. DD 8958 KE warna kuning yang digunakan untuk memuat kayu, 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran (dititip di kejaksaan) adalah kayu yang dimuat oleh Terdakwa Ilyas di mobil DD 8958 KE;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan kayu di mobil truk DD 8958 KE tidak menemukan Saksi Herianto di lokasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Marwan Huzain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Ambo Saka menangkap dan menemukan kayu rimba campuran dalam mobil;

- Bahwa saksi dan rekan saksi Ambo Saka mengamankan kayu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;

- Bahwa kayu yang saksi dan rekan saksi amankan menurut terdakwa Ilyas adalah milik Saksi Herianto;

- Bahwa saksi menemukan sebanyak 120 batang jenis kayu rimba campuran dan diangkut menggunakan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning dengan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA saksi melaksanakan piket dan menerima informasi dari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa ada mobil yang sedang mengangkut kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe kemudian saksi bersama Bripka Ambo Saka menuju ke Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dan menemukan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning sedang mengangkut kayu jenis Rimba campuran kemudian kami memeriksa kelengkapan izin dari pihak yang berwenang namun sopir mobil tersebut Terdakwa Ilyas tidak memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut setelah itu Terdakwa Ilyas mengatakan yang memiliki kayu tersebut yaitu Saksi Herianto dan kami langsung mengamankan mobil tersebut ke kantor Polres Konawe;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super HD No. Pol. DD 8958 KE warna kuning yang digunakan untuk memuat kayu, 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran (dititip di kejaksaan) adalah kayu yang dimuat oleh Terdakwa Ilyas di mobil DD 8958 KE;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan kayu di mobil truk DD 8958 KE saksi tidak menemukan Saksi Herianto di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Herianto Als Erik Bin Azis Hogo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan petugas kepolisian telah menemukan kayu rimba campuran yang dimuat di dump truk Mitsubishi type colt diesel Fe super HD No Pol. DD 8958 KE warna kuning yang dikendarai oleh terdakwa Ilyas;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan Terdakwa Ilyas mengendarai dump truk Mitsubishi type colt diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning yang memuat kayu jenis rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 14:00 WITA di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa lokasi tempat pemuatan kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran yaitu Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran berasal dari hutan di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran adalah milik saksi sendiri yang diperoleh dengan membeli dari Halim;
- Bahwa pemilik mobil dump truk tersebut adalah Terdakwa Ilyas sendiri;
- Bahwa tujuan kayu yang Terdakwa Ilyas muat hendak dibawa ke Kota Kendari;
- Bahwa saksi telah menjual kayu rimba campuran dengan menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa Ilyas sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebelum masuk bulan puasa sekitar bulan April 2019 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019;
- Bahwa pemuatan kayu sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa lokasi penebangan maupun lokasi pemuatan kayu sebanyak 120 batang milik saksi berada di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Ilyas untuk memuat kayu saksi dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan saksi menelpon pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 08.00 WITA dengan mengatakan "muatkan kayuku di Desa Aleuti ko bawa di kendari "dan sopir mengatakan " iya bos;
- Bahwa saksi memperoleh kayu tersebut dari pengolah kayu atas nama Halim alias Alim yang mana kayu tersebut saksi beli seharga perkubiknya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Halim alias Alim memperoleh kayu dari sekitaran pemuatan kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa Alim tidak memiliki izin pemaafaatan hasil hutan kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa kayu yang saksi beli dari Alim sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kubik saksi jual kembali Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik sehingga setelah dikurangi oleh biaya-biaya saksi mendapatkan keuntungan bersih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Ilyas untuk singgah mengambil surat kayu di rumah Bu Desa Aleuti;
- Bahwa bentuk kerja sama saksi terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Alim yaitu setelah kayu ditebang dan diolah menjadi batang ataupun lembar kemudian saksi membeli kayu hasil olahan tersebut dengan harga per kubiknya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super HD No. Pol. DD 8958 KE warna kuning dan STNK adalah milik Terdakwa Ilyas yang digunakan untuk memuat kayu sedangkan 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yaitu:

1. Tantan Santana, S.Hut dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Sultra dengan Nomor : 131/133NI/ 2019,tanggal 12 Juni 2019 sebagai ahli atas perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa menurut pendapat ahli setiap pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi pemuatan yang berasal dari kawasan hutan maupun berasal dari hutan hak wajib dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa dokumen yang dimaksud adalah dokumen angkutan yang harus/wajib menyertai kayu dalam pengangkutannya adalah SKSHHK yang diterbitkan secara elektronik apabila hasil hutan kayunya berasal dari Hutan Negara/Kawasan Hutan dasar hukumnya adalah Permen LHK Nomor: P.43/MenLHK.Setjen/2015 untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam dan Permen LHK Nomor: P.42/MenLHK-Setjen/2015 untuk hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman dan Nota Angkutan/Nota Angkutan Lanjutan apabila hasil hutan kayunya berasal dari hutan hak dasar hukumnya adalah Permen LHK Nomor: P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 beserta perubahannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan atau badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan kayu di kawasan hutan harus memiliki IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK, HTHR, IPHHK dan IPK;
- Bahwa apabila kegiatan penebangan dan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi terbatas yang mana untuk diperdagangkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan di dalam UU. R.I. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ilyas dalam melakukan pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah dan juga tidak dilengkapi dengan dokumen awal berupa SKSHHK-KB tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan RI No 18 tahun 2013 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Perusakan Hutan;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ilyas, dapat menimbulkan kerugian negara karena tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan tidak melakukan penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- Bahwa bentuk kayu sebagaimana foto yang diperlihatkan adalah berbentuk balok/square;
- Bahwa apabila kayu sudah berbentuk balok/square adalah kayu olahan yang sudah diproses oleh industri kayu/perusahaan yang harus memiliki SKSHHK pada saat akan memuat kayu dan memindahkan kayu keluar dari perusahaan atau industri kayu;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

2. Moh. Iswanto Umar, S.Hut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 14.30 Wita di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Ahli bersama-sama dengan penyidik polres Konawe dan juga bersama-sama dengan Halim alias Alim dan Kepala Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe atas nama Nining Hastuti menuju ke lokasi penebangan kayu dan Halim alias Alim telah menunjukan tunggak kayu sebanyak 4 (empat) tunggak bekas tebangan kayu milik Herianto alias Erik;
- Bahwa dari keterangan Herianto bahwa yang telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu miliknya tersebut yaitu Halim.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh



- Bahwa titik koordinat lokasi tebangan kayu saudara Halim berada di titik koordinat :

No	Tungak (Bekas Tebang)	Koordinat UTM	
		X	Y
1	Tungak 1	379536	9597239
2	Tungak 2	379541	9597259
3	Tungak 3	379545	9597267
4	Tungak 4	379541	9597269

- Bahwa letak titik koordinat tersebut diketahui melalui alat GPS merek Garmin dengan tipe GPS ap 76CSx, yang mana GPS tersebut merupakan peralatan navigasi penentu koordinat yang disediakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa lokasi tebangan kayu Halim sesuai dengan titik koordinat tersebut yang ahli ambil masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
- Bahwa titik koordinat tersebut di atas masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu setelah titik koordinat tersebut di overlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dasar hukum status kawasan hutan diwilayah Sulawesi Tenggara, yaitu SK. Menteri Kehutanan No. 454/Menhut-11/1999 tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan SK. Menteri Kehutanan No.465/Menhut-11/2011 tentang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sesuai tungak yang Ahli ambil di lokasi kawasan hutan produksi di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe yang telah ditebang dan diolah kayunya oleh Halim luasnya sekitar yaitu 0,2 Ha.
- Bahwa jenis kayu yang telah diolah oleh Halim yaitu jenis kayu besi kelompok kayu rimba campuran yang tumbuh secara alami.
- Bahwa jenis kayu merah yang ditebang oleh Halim di kawasan Hutan Produksi Terbatas bukan merupakan jenis kayu yang dilindungi, akan tetapi karena kayu tersebut kebanyakan tumbuh di kawasan hutan maka penebangan dan pengolahannya dilarang sesuai Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, terkecuali jika memiliki izin dari pejabat yang berwenang maka penebangan dan pengolahan kayu tersebut dibolehkan.
- Bahwa Halim dalam melakukan penebangan dan pengolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu rimba campuran di lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu begitupun juga dengan Heriyanto dalam hal kepemilikan kayu tersebut juga tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu mau izin lainnya terkait kepemilikan kayu tersebut.

- Bahwa dampak yang bisa ditimbulkan dari penebangan kayu yang Halim lakukan di kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut yaitu: hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir, Global Warning (Pemanasan Global Menurunnya Kualitas Oksigen);

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan petugas kepolisian telah menemukan kayu rimba campuran yang dimuat di dump truk Mitsubishi type colt diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning yang terdakwa kendarai;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan terdakwa mengendarai dump truk Mitsubishi type colt diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning yang memuat kayu jenis rimba campuran pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 14:00 WITA di Desa. Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa memuat kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dari lokasi tempat pemuatan kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dengan tujuan ke Kendari dimana kayu tersebut berasal dari hutan di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran yang terdakwa muat adalah milik dari Herianto dan tidak menggunakan dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendarai adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mau memuat kayu rimba campuran milik Herianto tersebut karena mobil terdakwa disewa untuk memuat kayu tersebut yang mana ongkos sewa mobil dari tempat pemuatan kayu hingga sampai di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Kota Kendari sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali memuat kayu milik Herianto pertama pada hari tanggal terdakwa sudah lupa tapi pada bulan April 2019 terdakwa memuat 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran dengan sewa mobil yang diberikan Herianto yaitu sebesar yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pemuatan kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 14:00 WITA sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran dengan sewa mobil yang diberikan Herianto sebesar yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk yang kedua belum dibayar karena ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi Herianto sebagai pemilik kayu menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa "bisa muatkan kayu saya" lalu terdakwa mengiyakan pada saat itu kebetulan mobil terdakwa tidak ada muatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar berupa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super HD No. Pol. DD 8958 KE warna kuning dan STNK adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memuat kayu sedangkan 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran adalah milik saksi Herianto;
- Bahwa terdakwa mau memuat kayu milik saksi Herianto karena saksi Herianto mengatakan "muat saja dulu nanti singgah ambil suratnya di Ibu Desa Aleuti";

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE warna Kuning;
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE nomor rangka MHMFE75P6DK024717, nomor mesin 4D34T-J39961.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, saksi Ambo Saka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Marwan Huzain menemukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang diangkut oleh saksi Ilyas menggunakan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning dengan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

2. Bahwa awal mulanya saksi Ilyas diminta oleh saksi Herianto Alias Erik untuk memuat dan mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran milik saksi Herianto Alias Erik yang berasal dari Halim (Daftar Pencarian Orang) dari tempat pemuatan di Desa Aleuti, K ec. Padangguni, Kab. Konawe untuk dibawa ke Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kab. Konawe dengan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE, terdakwa Ilyas mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik dari lokasi pengangkutan kayu tersebut di Desa Aleuti, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe dan akan dibawa ke Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.

4. Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA datang saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe di lokasi pengangkutan kayu yang terletak di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan menemukan kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto yang sedang diangkut oleh terdakwa Ilyas Ismail dengan menggunakan mobil dump truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE milik terdakwa Ilyas Ismail tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang bukan korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Ilyas Ismail als Ilyas Bin Amir yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada “kesengajaan” dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain menemukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis kayu rimba campuran yang diangkut oleh terdakwa menggunakan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning dengan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa awal mulanya terdakwa Ilyas diminta oleh saksi Herianto Alias Erik untuk memuat dan mengangkut kayu sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis rimba campuran milik saksi Herianto Alias Erik yang berasal dari Halim (Daftar Pencarian Orang) dari tempat pemuatan di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kab. Konawe untuk dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe dengan upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE, terdakwa Ilyas mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) milik saksi Herianto Alias Erik dari lokasi pengangkutan kayu tersebut di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan akan dibawa ke Desa Andaroa, Kec. Sampara, Kab. Konawe.



Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WITA datang saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang merupakan anggota Kepolisian Polres Konawe di lokasi pengangkutan kayu yang terletak di Desa Aleuti, Kec. Padangguni, Kabupaten Konawe dan menemukan kayu rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang atau sejumlah 9,600 m³ (sembilan koma enam ratus meter kubik) millik saksi Herianto yang sedang diangkut oleh terdakwa Ilyas Ismail dengan menggunakan mobil dump truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD warna Kuning dengan Nomor Polisi DD 8958 KE milik terdakwa Ilyas Ismail tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang telah mengetahui tidak ada surat-surat tentang kayu tersebut dan terdakwa juga mengetahui apabila mengangkut kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa telah mengangkut sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang jenis kayu rimba campuran dengan menggunakan mobil dump truk Mitsubishi type col diesel Fe super HD No Pol.DD 8958 KE warna kuning dengan tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam mengangkut kayu jenis rimba campuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, maka saksi Ambo Saka dan saksi Marwan Huzain yang menemukan terdakwa sedangkan mengangkut kayu di Desa Aleuti Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe tersebut menangkap terdakwa untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE warna Kuning;
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE nomor rangka MHMFE75P6DK024717, nomor mesin 4D34T-J39961;

Oleh karena dalam undang-undang kehutanan menyatakan bahwa segala alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang mempunyai nilai ekonomis harus dirampas untuk negara maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Ismail als Ilyas Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE warna Kuning;
 - 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis rimba campuran;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan (STNK) mobil dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Fe Super HD Nomor Polisi DD 8958 KE nomor rangka MHMFE75P6DK024717, nomor mesin 4D34T-J39961;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/LH/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)